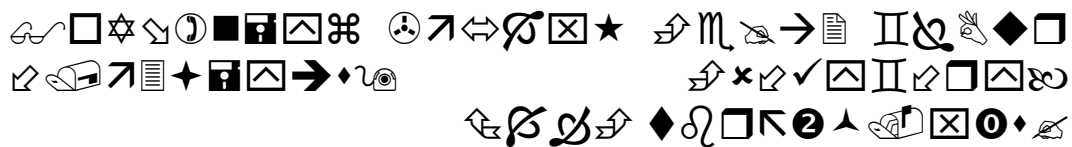


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt. Bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup. Masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah Swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin (Sayyid Sabiq, 2011, p. 196). Islam telah mengatur seindah mungkin dengan jalan yang dinamakan nikah (kawin), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah *Adz Dzariyat* ayat 51.



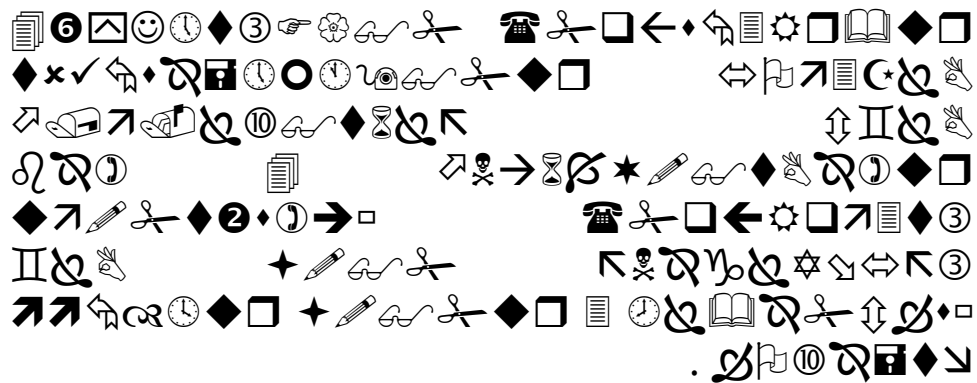
Artinya:

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Perkawinan merupakan Sunnah Nabi, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad Saw. Sebagai pengikut Nabi yang baik, maka umat Islam yang telah memenuhi syarat harus melaksanakan perkawinan, bahkan itu merupakan kehendak manusia, kebutuhan Rohani dan Jasmani (Ariso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, p. 28-29). Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih sayang serta ridha Illahi.

Perkawinan adalah suatu akad atau sumpah yang kuat (*mitsaqan qhaliza*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan keperdataan saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT, maka sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan

sebagai suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Banyak perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan (Amir Syarifuddin, 2009, p. 43). Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32:



Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. al-Nur :32)”.*

Kemudian dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga dikatakan bahwa:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya:

*Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”*

Prinsip dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Dengan dilangsungkan sebuah aqad nikah yang

mengikat sepasang manusia sehingga menjadi halalnya hubungan mereka sebagai suami istri dan memberi kehidupan yang langgeng.

Mengingat perkawinan merupakan sunnah Rasul, maka bagi laki-laki yang sudah mampu untuk menikah diperintahkan untuk melaksanakannya sesuai dengan syariaat Islam, karna di dalam sunnah pasti ada aturannya. Seperti di dalam perkawinan ada perintah atau anjuran, namun ada juga larangan. Di antara larangan perkawinan adalah menikahi wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu menikahi wanita yang bertalian nasab, bertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan.

Perkawinan menurut adat minangkabau adalah bahwa hubungan batin tidak terbatas kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat juga membuat keluarga bertambah besar karena falsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka urusan rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Perkawinan menurut sistem matrilineal Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat pasangan itu. Oleh karena itu menurut struktur masyarakat mereka, bahwa setiap kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dipindah alihkan. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara dua keluarga yang dekat, seperti perkawinan antara anak dengan kemandikan yang disebut perkawinan *pulang ka bako* atau *pulang ka mamak*. Perkawinan seperti ini di Minangkabau sangat ideal karena dari perkawinan itu eksese-eksese negatif pewarisan harta pusaka akan dapat dihindarkan (Suardi Mahyuddin, 2009, p. 81).

Jadi perkawinan menurut adat Minangkabau berarti membentuk keluarga baru dalam masyarakat, serta membuat ikatan antara dua keluarga. Sedangkan menurut hukum Islam adalah salah satu perbuatan yang disucikan Allah. Ajaran Islam menganjurkan apabila laki-laki atau perempuan yang sudah mampu agar segera menikah.

Berkenan dengan larangan perkawinan di atas, peneliti menjumpai bahwa jika seseorang laki-laki yang sudah kematian istrinya belum dibolehkan melangsungkan pernikahan sebelum laki-laki tersebut dijemput oleh niniak mamaknya atau yang dikenal dengan istilah adat penjemputan *sumando* di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Tradisi Adat di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, apabila seorang laki-laki kematian istrinya lalu ia hendak menikah lagi, sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain ia harus dijemput oleh niniak mamaknya dari rumah mantan istrinya yang telah meninggal. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh niniak mamak laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut belum bisa melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.

Tradisi adat penjemputan *sumando* ini berlaku bagi anak nagari yang berada di Nagari Padang Laweh (berpenduduk Padang Laweh). Walaupun laki-laki tersebut menikah dengan perempuan lain di luar Nagari Padang Laweh dan mereka tinggal di mana saja atau di luar Nagari Padang Laweh, di manapun ia berdomisili. Bila laki-laki tersebut membuat rumah sebelum ia menikah setelah, ia menikah lalu ia membawa istrinya ke rumah yang dibuatnya sebelum menikah, apabila istrinya tersebut meninggal, kemudian laki-laki tersebut ingin menikah lagi, ia harus terlebih dahulu menjalankan tradisi adat penjemputan *sumando* tersebut, barulah ia bisa menikah lagi dengan perempuan lain.

Bila peraturan ia langgar, maka hal akan terjadi berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti, cacian, hinaan dan lain sebagainya terhadap yang melanggar adat tersebut. Maka, dikatakan tidak beradat di mata masyarakat oleh niniak amak Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dikarenakan mamaknya tidak melarang kemenakannya melakukan perkawinan sementara ia belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri. Tidak hanya itu, keluarganya akan dikenakan denda atau sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan adat yang telah berlaku di Nagari Padang Laweh dan kemenakannya yang melanggar

tersebut tidak akan diikutsertakan dalam acara-acara adat yang ada di Nagari Padang Laweh tersebut sampai denda dibayarnya. Adapun denda atau sanksi yang dibebankan kepada keluarga yang melanggar peraturan adat tersebut ia harus membayar *satu ameh*, kepada mamaknya, lalu mamaknya membayar ke Datuak pesukuannya dan Datuak pesukuannya membayar ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sanksi atau denda yang dibayar oleh orang yang melanggar tradisi adat penjemputan *sumando* tersebut digunakan oleh KAN untuk kasnya dan untuk acara-acara adat seperti pelatihan adat, sosialisasi adat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan kerapatan adat nagari.

Penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya dilakukan oleh mamak laki-laki atau keluarga laki-laki yang kematian istrinya. Mamak laki-laki dengan mamak istrinya mengadakan kesepakatan untuk menentukan kapan hari dan waktu penjemputan kemenakannya dan *sumando* bagi keluarga istrinya yang meninggal. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dilaksanakan adat penjemputan *sumando*, dengan membawa syarat yang telah ditentukan oleh adat yang berlaku di Nagari Padang Laweh. Syarat tersebut diberikan kepada keluarga perempuan oleh keluarga laki-laki (M. Nur Dt. Paduko Tuan, Wawancara pra-riset, 30 Desember 2015).

Adapun data yang didapat dari *sumando* setelah kematian istrinya di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu terangkum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Data *Sumando* yang Dijemput yang Melakukan Perkawinan dan yang Tidak Melakukan Perkawinan**

| No | Nama Inisial <i>Sumando</i> | Melakukan perkawinan | Tidak melakukan perkawinan | Tahun Nikah |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 1  | SW                          | ✓                    |                            | 2015        |
| 2  | ASM                         |                      | ✓                          |             |
| 3  | SYR                         | ✓                    |                            | 2015        |
| 4  | MB                          |                      | ✓                          |             |
| 5  | NZR                         | ✓                    |                            | 2014        |

|    |     |   |   |      |
|----|-----|---|---|------|
| 6  | IM  |   | ✓ |      |
| 7  | KHD | ✓ |   | 2010 |
| 8  | ZE  |   | ✓ |      |
| 9  | AP  |   | ✓ |      |
| 10 | YS  | ✓ |   | 2000 |
| 11 | HM  | ✓ |   | 2010 |

Sumber data: wawancara dengan M. Nur Dt. Panduko tuan

**Tabel 2. Data Sumando yang Tidak Dijemput Tetapi Melakukan Perkawinan**

| No | Nama Inisial Sumando | Membayar Denda | Tidak Membayar Denda | Tahun Nikah |
|----|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1  | ST                   | ✓              |                      | 1980        |
| 2  | SY                   |                | ✓                    | 1987        |
| 3  | BY                   | ✓              |                      | 1990        |
| 4  | BJ                   |                | ✓                    | 1996        |
| 5  | AR                   |                | ✓                    | 1999        |
| 6  | BR                   | ✓              |                      | 2002        |
| 7  | AW                   |                | ✓                    | 2005        |

Sumber data: wawancara dengan M. Nur Dt. Panduko tuan

Berdasarkan tabel di atas, yang bersumber dari *niniak mamak* Padang Laweh, yaitu dengan Bapak M. Nur Dt. Panduko Tuan menerangkan bahwasanya bagi *sumando* yang membayar denda akibat melanggar adat penjemputan *sumando* tersebut, para *sumando* tersebut dihormati dan diikutsertakan dalam masalah adat, seperti acara-acara adat yang ada di Nagari Padang Laweh. Lain halnya bagi para *sumando* yang tidak membayar denda akibat melanggar adat penjemputan *sumando* setelah kematian istri, para *sumando-sumando* tersebut memilih pergi dari kampung, itu dikarenakan dia tidak diikutsertakan dalam acara-acara adat yang ada di Nagari Padang Laweh dan berdomisili di tempat daerah lain dan tidak mempunyai keinginan untuk kembali.

Beranjak dari persoalan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang mana akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ADAT PENJEMPUTAN SUMANDO PASCA KEMATIAN ISTRI DI NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tradisi *adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
2. Pelaksanaan *adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
3. Pandangan hukum Islam terhadap *adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan dan memperoleh kejelasan dalam pembahasan dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis secara khusus membatasinya pada:

- a. Bagaimana pelaksanaan adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu adat penjemputan *sumando* pasca kematian

istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang laweh kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
  - a. Memberikan kontribusi hukum perkawinan di Indonesia mengenai penjemputan *sumando* berdasarkan teori-teori, seperti hukum perkawinan yang ada dalam al-Qur'an dan hadist.
  - b. Untuk mendalami sistematika hukum perkawinan berdasarkan pendapat ulama dan parah ahli.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi para legislator dan para praktisi hukum yang menekuni bidang perkawinan, serta memberikan solusi bagi masalah larangan adat tentang perkawinan. maksudnya adalah :
  - a. Penelitian ini ditulis secara praktis sehingga memberikan pemahaman tentang hukum penjemputan *sumando* dengan mudah.
  - b. Dengan adanya penelitian ini akan memadai bagi yang menekuni hukum perkawinan serta adat terutama dalam hukum penjemputan *sumando* sehingga akan sedikit membantu terhadap permasalahan yang ada di Nagari.
3. Semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi para pencari ilmu.

#### **E. Defenisi Operisional**

Untuk lebih mudahnya memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh sebagai berikut:

**Adat** adalah merupakan suatu peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berlaku bagi masyarakat, yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa oleh nenek moyang pada zaman dahulu kala, dengan maksud dan tujuan untuk

mencapai kehidupan yang bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat, lahie dan bathin. Adat itulah yang mengatur norma-norma kehidupan masyarakat dalam bermasyarakat di manangkabau yang dilandasi. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang harus dipakai oleh setiap orang minangkabau demi kelestarian adat itu sendiri. Adat yang sangat di bangga-banggakan oleh masyarakat dan dikagumi oleh suku-suku lain, tidaklah akan ada artinya dan fungsinya apabila orang itu sendiri tidaklah merasa terikat untuk mematuhi segala aturan-aturan dan hukum-hukumnya, namun demikian adat ini itu sendiri sebagai suatu aturan hidup tidak bersifat kaku, bahkan sebahagian dari adat itu mempunyai daya lentur yang sangat tinggi (Bakri, 2007, p. 3).

Jadi dapat penulis simpulkan daria uraian tentang adat tersebut adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur kehidupan yang lebih harmonis untuk menuju kebahagiaan didunia dan diakhirat

Menurut Bapak Harnulis **Penjemputan Sumando** adalah suatu istilah yang di gunakan oleh masyarakat Nagari Padang Laweh untuk menjemput kembali kemanakannya dari rumah mantan istrinya yang telah meninggal yang mana kemanakannya ini adalah *sumando* atau orang yang datang kerumah mantan istrinya. Setelah istri kemanakannya meninggal maka dilakukan kembali penjemputan agar kemanakannya ini tidak sulit melakukan urusan apa bila ia mau menikah lagi (Harnulis Malin Bagindo, wawancara pra-riset, 24 Januari 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya istilah penjemputan itu adalah membawa kemabali anak, kemanakan, adik atau kakak dari rumah mantan istrinya ke rumah tangganya kembali akar *sumando* tersebut tidak susah untu menikah lagi apa bila ia mau menikah kembali dengan perempuan lain.

**Perspektif** adalah berasal dari bahasa Inggris "*perspective*" artinya sudut pandang. Dalam bahasa Indonesia kata "*perspektif*" bisa dimaknai dengan pandangan yang terarah/sudut pandang (Partanto , Pius, Al Barry, dan, Dahlan, 1994, p. 654). Sementara **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang

beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu allah. Dengan demikian, hukum islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan mencakup hukum fikih (Ismail Muhamad Syah, 1992, p. 17-18).

Berdasarkan beberapa istilah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis jelaskan maksud dari judul secara keseluruhan adalah: yakni adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini adalah suatu aturan adat yang diberlakukan di Nagari Padang Laweh dari dahulu sampai saat sekarang, aturan ini berlaku bagi anak Nagari Padang Laweh baik ia menikah di luar Nagari Padang Laweh.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah ( نكح ) dan *zawaj* ( زواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi (Amir Syarifuddin, 2010, p. 73).

Undang-undang Nomor I/1974 pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan

**Pertama**, digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang sekarang ini telah dilegalkan beberapa negara Barat.

**Kedua**, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama atau kumpul kebo. Kata suami istri menunjukkan perkawinan mempunyai akibat terjalannya hubungan hubungan sosial yang menimbulkan status suami, istri, mertua, anak, dan ipar bisan.

**Ketiga**, disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menefikan sekaligus perkawinan

temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil (Elimartati, 2013, p. 1).

Soemiyati mengatakan bahwa perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah: melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan 11 a untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua bela pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua bela pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt (1999, p. 8).

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam perkawinan calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad , layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua bela pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun perkawinan adalah:

- a. Mempelai laki-laki.
- b. Mempelai perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul.

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting adalah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul (Tihami, 2010, p. 12-13).

Menurut jumhur ulama, masing-masing rukun perkawinan itu mempunyai syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ija qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah *tazwij* atau terjemahan dari tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul tersambung.
- 5) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji maupun umrah.

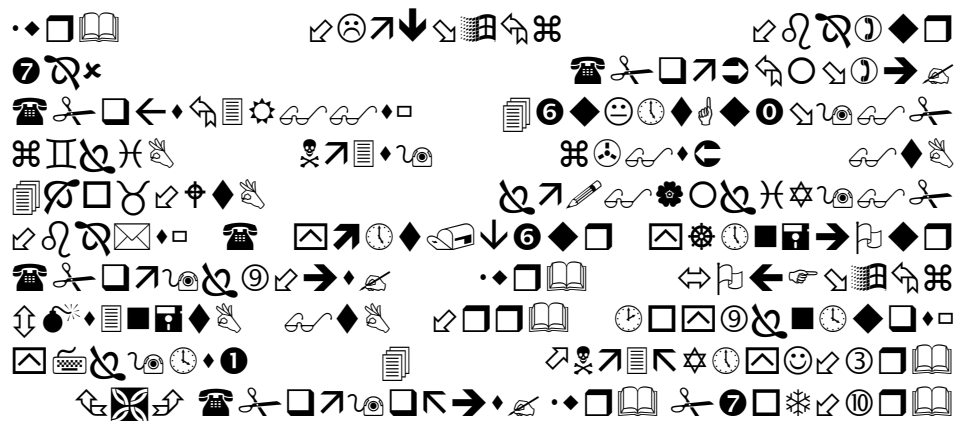
- 6) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi (Mardani, 2011, p. 10).

### 3. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

#### a. Tujuan perkawinan

Ada beberapa tujuan dari diisyaratkan perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

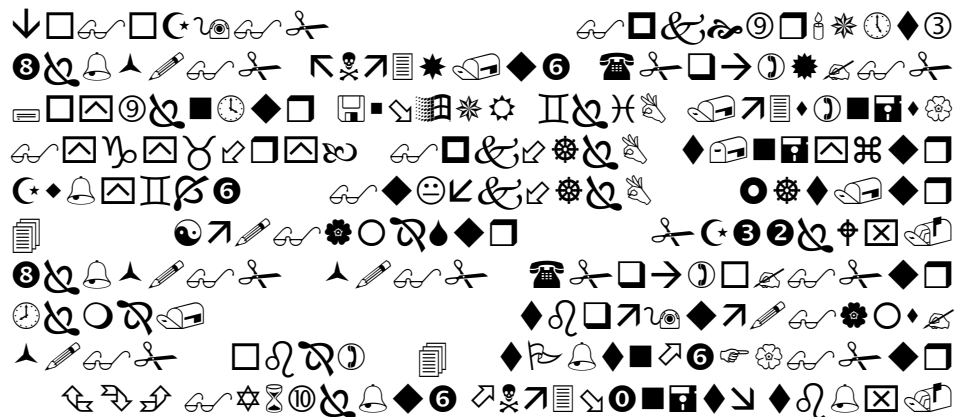
- 1) Mematuhi perintah Allah SWT, Allah berfirman dalam surah *al-Nisa'* ayat 3 :



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sesuai dengan pernyataan ayat di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya dibolehkan menikahi perempuan tersebut berdua, bertiga, atau berempat yakni dengan syarat berlaku adil. Baik itu adil dalam pengertian pemberian nafkah lahir bathin, maupun adil dalam kasih sayang. Akan tetapi ketika tidak sanggup berlaku adil, maka hanya dibolehkan menikahi seorang perempuan.

- 2) Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surah *al-Nisa'* ayat 1:

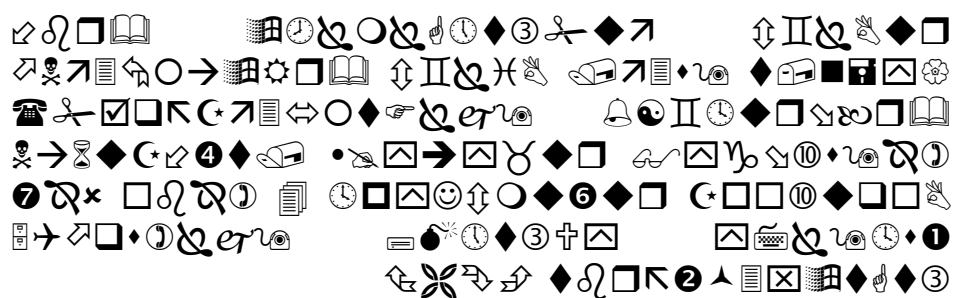


Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Amir Syarifuddin, 2010: 80).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hakikat manusia itu diciptakan dari diri yang satu yaitu Adam, dan dari Adam diciptakanlah Hawa. Dan dari sana pulalah Allah menjadikan pasangan tersebut sehingga berkembang biaklah secara pesatnya umat manusia sampai sekarang.

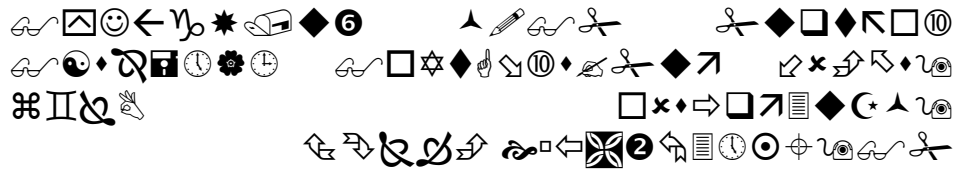
- 3) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (Amir Syarifuddin, 2006, p. 46).

Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surah *al-Rum* ayat 21.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Amir Syarifuddin, 2006: 46)



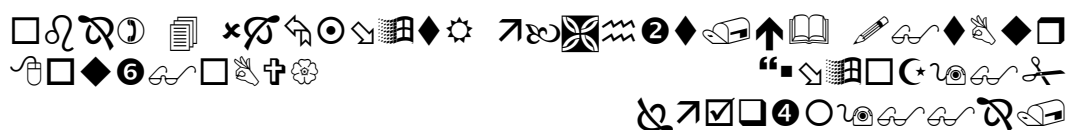


*Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur".*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya setelah dijadikannya isteri yang satu, dan dikaruniai keturunan. Dan semua menginginkan dikarunia anak yang shaleh, agar semua orang pandai bersyukur terhadap apa-apa yang telah dijadikan Tuhannya.

#### 6) Memelihara diri dari kerusakan

Manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik (Abdul Rahman Ghazali, 2010, p. 28-29). Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53:



*Artinya: ...Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan....*

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 15-16).

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 15-16).
- 6) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (Mohd.Idris Ramulyo, 1999, p. 27).
- 7) Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar yang mendasar untuk berkembang biak (Abdul Rahman, 1996, p. 5).

Sulaiman Al-Mufaraj, dalam bukunya menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Perkawinan juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang di larang), *ihsan* membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim dengan halal).
- 3) Memperbanyak uman nabu Muhamad Saw.
- 4) Menyempurnakan agama.
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka.
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya.
- 8) Legalitas untuk hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di rumah.
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 10) Saling mengenal dan menyayangi.

- 11) Menjadikan ketenangan cinta dalam jiwa suami dan istri.
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajarannya.
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt.
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 18).

#### **b. Hikmah perkawinan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 19). Adapun hikmah dari perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari putusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
- 2) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam. Pada dasarnya masyarakat yang saling berempati dan berbagi kasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
- 3) Untuk menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak halal baginya seperti perzinaan dan kepasikan.
- 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk kerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, dunia usaha akan berkembang dan mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap, semua itu telah disediakan oleh Allah Swt di muka bumi ini (Sayyid Sabiq, 2011, p. 207).

- 5) Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- 6) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 19-20).
- 7) Menghindari dari perzinahan.
- 8) Perkawinan dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- 9) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS (Mardani, 2011, p. 11).

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut (H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, 2010, p. 8-9).

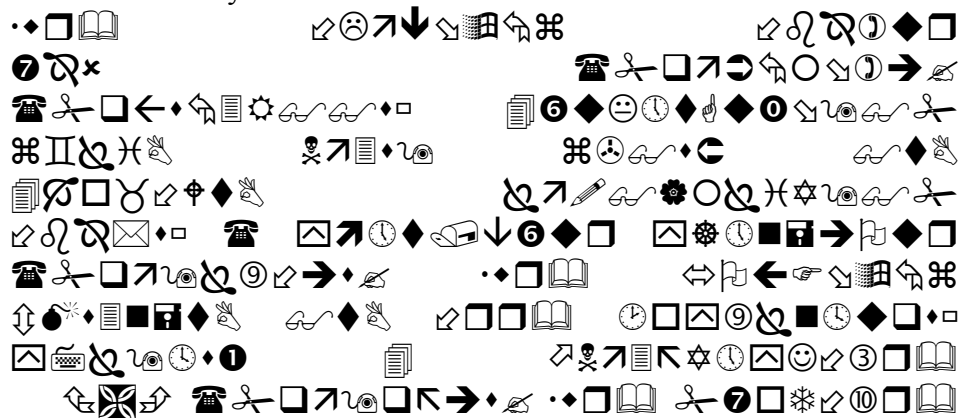
Dalil-dalil yang menunjukkan pemyariatkan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

a. Surat Annur ayat 32:



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (An-Nur : 32 ).

b. Surah *al-Nisa'* ayat 3:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (*al-Nisa'*: 3)

Imam bukhari, muslim, abu daud, tirmidzi, nasai dan baihaki meriwayatkan hadis yang bersumber dari ibnu mas'ud ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاصْوَمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْءٌ

Artinya: wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah temeng (Sayyid Sabiq, 2011:209).

Dari begitu banyaknya suruhan Allah untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini, hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnat menurut jumhur ulama, hal ini berlaku secara umum (Abd Shomad, 2010, p. 79). Namun ada tujuan yang mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula. Secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan

itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu: (a) wajib, (b) sunnah, (c) haram, (d) makruh, dan (e) mubah (Sayyid Sabiq, 2011, p. 209). Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

a. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut hidup membujang (tidak membujang), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya Allah memberikan keluasan kepadanya. Allah Swt berfirman:



*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (al-Nur : 33) (Sayyid Sabiq, 2011, p. 208-209).*

b. Sunnah

Bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, tetapi ia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya manikah sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah (Sayyid Sabiq, 2011, p. 208-209).

Sedangkan Soemiyati mengatakan bahwa, perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmani sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai

sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala, kalau tidak kawin dia tidak akan berdosa dan tidak mendapat apa-apa( 1999, p. 20).

c. Haram

Hukum perkawinan haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah perkawinan dan yakin akan terjadi penganiayaan jika melakukan perkawinan. Keharaman perkawinan ini karena perkawinan dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang mengawini wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi, dan menahannya untuk disakiti, maka melakukan perkawinan baginya menjadi haram (Abdul aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, p. 45).

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir dan batin, maka menikah baginya adalah hukumnya haram.

Al-Thabrani berkata, seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah bagi istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapati perempuan itu berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda. "*Kalian telah menipuku*" (Sayyid Sabiq, 2011, p. 210).

d. Makruh

Nikah makhruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak khawatir tidak terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin. Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntunan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinahan jika tidak menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakini istrinya jika ia menikah (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, p. 46).

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani mengatakan bahwa hukum perkawinan itu adalah:

- a. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah itu juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Haram, pernikahan diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah, perkawinan disunnatkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak di ajarkan dalam agama Islam.
- d. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah (2010, p. 11).

## 5. Larangan Perkawinan

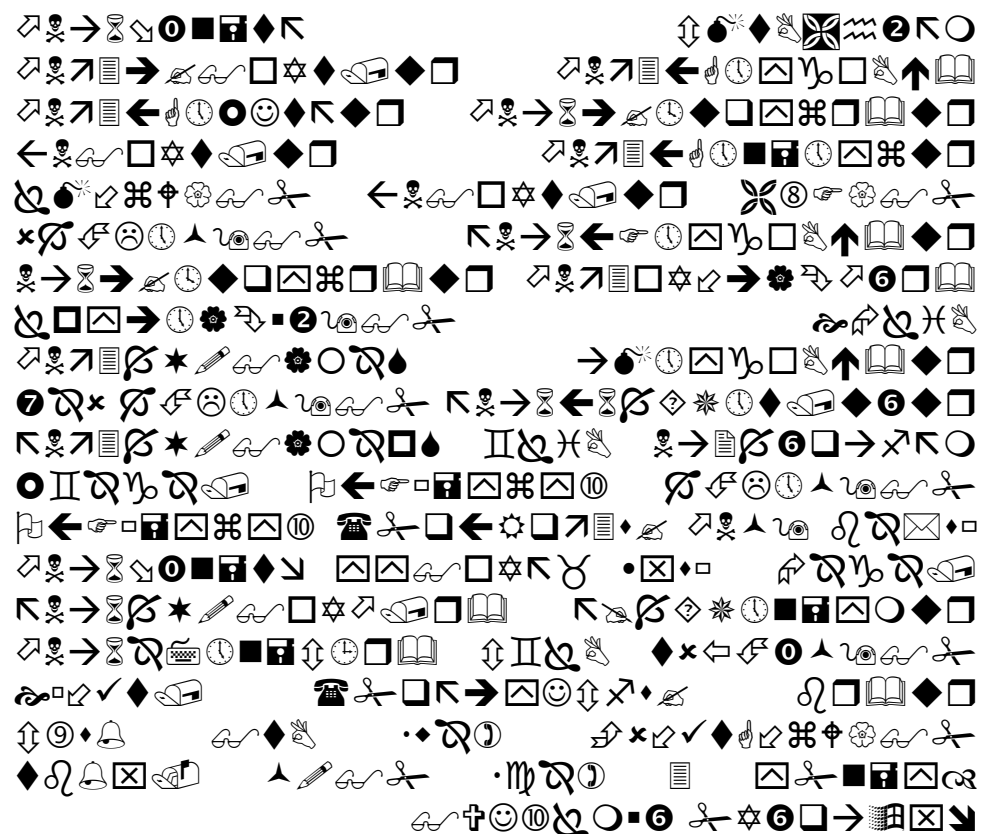
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih

tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan larangan perkawinan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya. Larangan perkawinan dalam bahasa Fiqih disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, yaitu:

a. *Mahram Muabbad* (larangan abadi atau selamanya)

*Mahram Muabbad*, ialah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah *al-Nisaa'* ayat 23 yang berbunyi :



Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

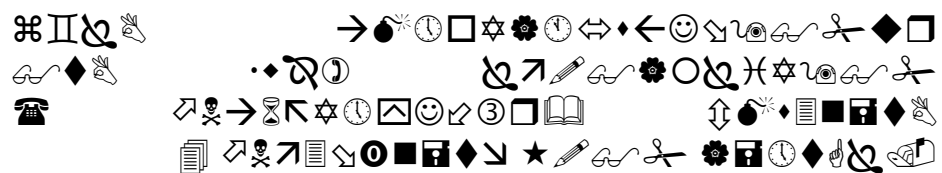
*saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Ayat diatas menjelaskan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi ada tiga hal yaitu:

- 1) Karena petalian nasab
    - a) Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya.
    - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu.
    - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
  - 2) Karena pertalian kerabat semenda.
    - a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
    - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
    - c) Dengan seorang wanita keturunan atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*.
    - d) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunnya. (Kompilas Hukum Islam, 2005, p. 16).
  - 3) Karena pertalian sesusuan.
    - a) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.
    - b) Wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
    - c) Wanita saudara persusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah.
    - d) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesuan ke atas.
    - e) Anak yang disusui oleh istri dan keturunnya (Mardani, 2011, p. 13).
- b. *Mahram Muaqqat* (dalam waktu tertentu atau sementara).

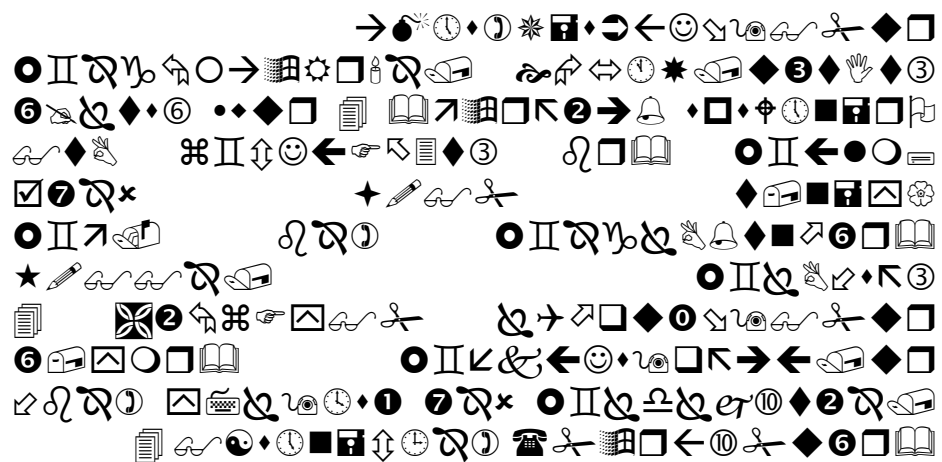
Yang dimaksud *Mahram Muaqqat* ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Adapun wanita-wanita yang dilarang dikawini untuk sementara waktu adalah;

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah *al-Nisaa'* ayat 24 yang berbunyi:



Artinya: dan (diharamkan juga kamu) mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu

- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain. Seperti yang dijelaskan dalam surah *al-baqarah* ayat 228:



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.

- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Seperti yang di jelaskan dalam surah *al-baqarah* ayat 221:





*dikumpulkan seorang perempuan dengan saudara ibunya. (HR. Bukhari Muslim).*

b. Berpoligami diluar batas.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-nisak ayat 3:



*Artinya: jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim dan perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak berlaku adil cukup satu.*

c. Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan-perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dikamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah bercerai dan habis masa idahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh di kawini oleh siapa saja.

d. Larangan kerna talaq tiga.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga kali talaq, baik sekaligus maupun secara bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa idahnya. Hal ini berdasarkan surah al-baqarah ayat 230:



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain

e. Larangan karena ihram.

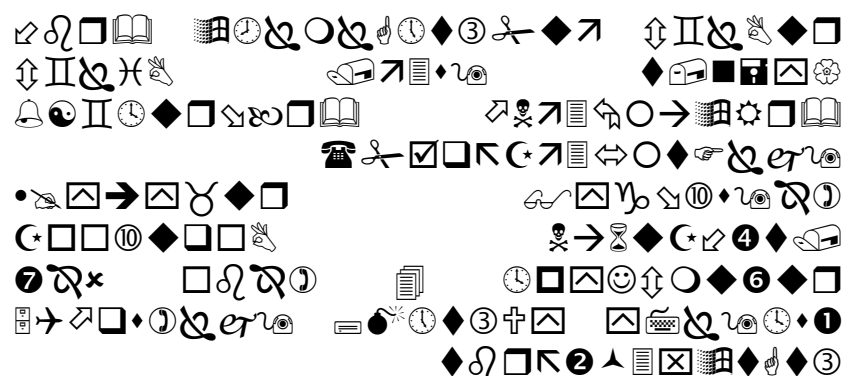
Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.

## 6. Azaz dan Prinsip Perkawinan

Kompilasi hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-undang perkawinan, maka azaz dan prinsip perkawinan dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-undang tersebut.

Adapun azaz dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Dalam al-quran surat ar-rum ayat 21:



dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- b. Suatu perkawinan adalah syah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Pencatatan perkawinan dan membuktikan dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga sejalan dengan prinsi kaedah fiqih (Elimartati, 2013, p. 4-5)
- d. Azaz monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- e. Bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri (Ahmad Rofiq, 2013, p. 48-49).

Dalam perspektif lain, Dr musdah mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan kepada al-quran yaitu:

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh  
Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap bangs Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menemukan apa yang terbai untuk dirinya. Oleh seab itu

kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Prinsip *mawaddah warahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21. Mawaddah warahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang biologis.

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dengan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Prinsip muasyarah bi al-ma'ruf.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat an-nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan pada wanita (Mardani, 2011, p. 7-8)

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau**

### **1. Falsafat Hukum adat minangkabau**

#### **a. Adat Nan Sabana Adat**

Adat nan sabana adat adalah segala aturan, ketentuan, sifat yang terdapat dalam setiap jenis benda alam, baik makhluk insan, hewani

maupun nabati. Bahkan, sifat alam seperti benda yang beku dan cair. Baik yang dapat diraba maupun yang dirasa, merupakan adat yang memang sudah diciptakan oleh sang Khalik. Itulah yang disebut dengan *alam takambang*. Setelah Islam masuk ke ranah Minang, adat nan sabana adat adalah alam ciptaan Illahi. Semua ciptaan Allah Swt dapat diingkari karena wujudnya memiliki aturannya masing-masing. Api membakar dan air mengalir ke tempat yang rendah, merupakan hukum alam sebagai ketentuan Ilahi. Kedua benda itu tidak akan berubah sifatnya, kecuali atas *iradah* Allah Swt.

*Alam takambang* bagi orang Minang mengandung ajaran budi pekerti. Semua isi alam disediakan untuk makhluk Allah Swt, termasuk manusia. Alam tidak pernah meminta belas kasih karena buahnya dipetik, dagingnya dimakan, isi perut bumi dikuras dan sebagainya. Hanya tinggal manusianya yang harus tahu diri betapa alam yang begitu luas dan kaya diamamfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Itu pula yang dalam ajaran Islam disebut *Sunnatullah*. Sifatnya kata pepatah:

*Nan tak langkang dek paneh*

*Nan tak lapuak dek hujan*

*Dianjak tak layua*

*Dibubuik tak mati*

*Dibasua bahabih aia*

*Dikikih bahabih basi* (Amir M.S, 2001, p. 80).

Artinya, *sunnatullah* sebagai “*adat nan sabana adat*” tidak akan kering akibat datangnya panas, tidak akan lapuk karena disiram hujan: jika “*dianjak*”, *sunnatullah* tidak akan layu: dicabut tidak akan mati: jika dicuci akan kehabisan air, jika dikikis akan kehabisan besi. Itulah adat yang menjadi bagian adat Minangkabau.

Menurut Hafzi Datuak Batuah mengatakan bahwa *adat nan sabana adat* adalah merupakan *sunnatullah*, karena berpedoman kepada sifat alam, *alam takambang jadi guru*. Misalnya, adat air membasahi, adat api membakar. Tidak pernah sifatnya berubah atau bertukar, disebabkan karena ciptaan karena ciptaan dan kekuasaan tuhan. Begitu juga denag

yang lainnya seperti, *nan kuriak iyolah kundi*, *nan merah iyolah sgo*. Kundi selamanya kuriak tidaka akan mungkin menjadi merah, begitu juga dengan sago selamanya akan merah tidaka akan pernah menjadi kuriak.

Dengan demikian nilai hakiki yang di ajarkan oleh *adat nan sabana adat* adalah:

1. Keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Swt. Sebab kita mempedomani aturan, norma, kaidah dari ciptaan Tuhan.
2. Melakukan segala sesuatu pada tempatnya.
3. Berakal dan berilmu.
4. Berbudi dan bermoral.

#### **b. Adat Nan Diadatkan**

*Adat nan diadatkan* merupakan adat yang diciptakan oleh nenek moyang orang Minang yang diwarisi secara turun-temurun. Dua tokoh pencipta adat, yaitu Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan, telah meletakkan dasar-dasar aturan yang disarikan dari *alam takambang jadi guru*. Adat itu adalah perbandingan dan kias yang berasal dari *adat nan sabana adat*, itu yang dimaksud dengan kaidah adat yang berbunyi:

*Panakiek pisau sirauik  
Ambiak galah batang lintabung  
Silodang ambiak ka niru  
Nan satitiak jadikan lauik  
Nan sakapa jadikan gunuang  
Alam takambang jadi guru* (Amir M.S, 2001, p. 81).

Ajaran adat Minagkabau menjadikan alam sebagai maha guru dimaksudkan untuk iktibar. Dari sana diletakkan nilai-nilai manusia yang luhur. Melalui itu, dijalin hubungan yang harmonis dalam tata pergaulan sesama manusia sehingga mencerminkan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ajaran budi pekerti itu tergambar dari pepatah adat:

*Nan tuo dihormati  
Nan ketek dikasihi  
Samo gadang baok bakawan  
Ibu bapak labiah sakali  
Baitupun guru nan maaja*

*Nan bungkuak ka tangkai bajak*  
*Nan luruih ka tangkai sapu*  
*Satampok ka papan tuai*  
*Nan ketek ka pasak suntiang*  
*Panaharan ka kayu api*  
*Nan buto paambuih lasuang*  
*Nan pakak pamasang badih*  
*Nan lumpuah pahuni rumah*  
*Nan patah pangajuik ayam*  
*Nan binguang pangakok kajo*  
*Nan pandai tampek baiyo*  
*Nan cadiak tampek batannyo*  
*Nan kayo tampek batenggang.* (Amir M.S, 2001, p. 81).

Pepatah itu mengandung pengertian bahwa tidak satu pun di alam Minangkabau yang tidak bermanfaat. Bagi tukang yang pandai tidak ada kayu yang terbuang. Semuanya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Begitu pula ciptaan Allah Swt tentang manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semuanya memiliki tugas masing-masing. Orang Minang membuat pepatah berbuat yang tidak patut dilakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Pepatah mengatakan:

*Gadang malendo* (besar melindas)  
*Panjang malindih* (panjang menggilas)  
*Cadiak maanjua kawan* (cerdik menjual kawan)  
*Gapuak membuang lemak* (gemuk membuang lemak)

Hubungan yang harmonis antar sesama itu merupakan hal yang didambakan oleh adat Minang. Hal itu akan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan kebersamaan dalam tatanan hidup bermasyarakat, sesuai dengan pesan adat:

*Saikek bak lidih*  
*Sarumpun bak sarai*  
*Salubang bak siriah*  
*Saciok bak ayam*  
*Sadancıang bak basi*  
*Ka bukik sama mandaki*  
*Ka lurah samo manurun*  
*Tatungkuik samo makan tanah*  
*Talantang samo minum minum ambun*

*Ka mudiak saantak galah  
Ka ilia saranguah dayuang  
Sakato muluik jo hati  
Sesuai lahia jo batin  
Sarupo kulik jo isi* (Amir M.S, 2001, p. 82).

*Bak “adat nan sabana adat”* maupun adat nan diadatkan merupakan ketentuan yang disebut “*adat nan babuhua mati*”. Sifatnya tidak boleh berubah, sesuai dengan pepatah “*nan tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan*”. Singkatnya, *adat nan sabana adat* yang diciptakan oleh Allah SWT melalui alam semesta.

Adat nan diadatkan mengatur tata kehidupan masyarakat dari tingkah laku yang sekecil-kecilnya sampai dengan tingkah laku yang sebesar-besarnya. Misalnya, sopan santun duduk, berdiri, berjalan, berbicara, memanggil orang lain, makan dan minum dan bergaul dengan sesama bahkan, adat nan diadatkan mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan dan pertahanan. Baik *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan* merupakan dual hal yang memiliki satu bentuk. Masing-masing tidak berbeda. Keduanya menjadi *adat nan sabatang, pusako nan sabuah*. (Amir M.S, 2001: 83).

Menurut Hafzi Datuak Batuah bahwa, *adat nan sabana adat* adalah merupakan adat nan di adtkan oleh niniak moyang yang menciptakan adat minangkabau, yaitu datuak prapatiah nan sabatang dan datuak katumanggungan, aturan yang disepakati berlaku alam Minangkabau antara lain:

1. Harta pusaka
2. Sistem kekerabatan matrilineal.
3. Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan oleh niniak moyang disebut “*adat nan babuhua mati*” dan merupakan hukum dasar di miangkabau seperti pepatah “*tak lekang dek paneh tak lapuak dek hujan. Dikikia bahabih basih, dikusuak bahabish sabun, dibasuhah bahabih aia*”.

Hal ini dikuatkan oleh datuak Niniak mamak *tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin*, yaitu Niniak amak, Alim ulama dan cadiak pandai yang di kenal dengan sumpah sati bukit marapalam.

**c. Adat Nan Taradat**

Adat nan taradat adalah segala aturan yang disusun dari hasil musyawarah mufakat para Penghulu dan Ninik Mamak dari tiap Nagari. Aturan ini diturunkan dari *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*. Pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari yang bersangkutan. Jadi, ada kemungkinan adat suatu nagari berbeda dengan adat nagari yang lain, ini makna pepatah Minang:

*Lain lubuak lain ikannyo*  
*Lain padang lain bilalangnyo*  
*Lain nagari lain adatnyo*

Hal itu berarti bahwa aturan pelaksanaan adat setiap nagari tidak sama. Walaupun begitu, dasar hukumnya tidak berbeda, yakni tidak menyimpang dari *adat nan sabana adat* serta *adat nan diadatkan*, misalnya, tata cara kenduri, menjemput dan mengantarkan *marapulai*, pakaian *anak daro* dan *marapulai*, dan barang jemputan terdapat perbedaan di setiap nagari atau luhak masing-masing. Semuanya didasarkan atas musyawarah dan mufakat untuk kelancaran *adat nan diadatkan*, namun dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak boleh berubah rukun dan syaratnya yang berdasarkan pada hukum Islam sebagai *adat nan sabana adat*. Perkawinan yang didasarkan pada adat nan taradat tertuang dalam pepatah:

*Sigai mencari anau*  
*Anau tetap sigai baranjak*  
*Ayam putih tabang siang*  
*Basuluah matohari*  
*Bagalanggan mato rang banyak*  
*Datang Bajapuik pai baanta* (Amir M.S, 2001, p. 83).

Pengubahan adat nan taradat disuatu nagari tidak dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri. Namun pengubahan itu dilakukan musyawarah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan teradat* merupakan pelanggaran adat

karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama. Itulah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau. Penyesuaian dengan perkembangan zaman dapat saja terjadi. Itulah pepatah mengatakan:

*Buliah barasak duduak, tapi di lapiak nan sahalai*

*Buliah bapindah tagak, tapi di tanah nan sabingkah*

Pepatah itu mengisyaratkan adanya perubahan dan penyesuaian “adat nan taradat”, tetapi tidak boleh beralih dari hukum dasar atau *adat nan sabana adat* serta *adat nan diadatkan*. Begitu bijaknya ninik moyang memprediksi kemungkinan perkembangan zaman. Namun mereka juga sudah mengantisipasi agar tetap berpegang kepada hukum dasar yang telah diletakkan.

Menurut Hafzi Datuak Batuah bahwa *adat nan teradat* adalah merupakan suatu aturan yang dibuat oleh nagari atas kesepakatan bersama penghulu-penghulu, Niniak mamak, Cadiak pandai serta jo bundo kanduang di Nagari, guna disekati bersama untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari “*adat nan diadatkan*” seperti tata cara:

1. Pengangkatan Penghulu.
2. Pernikahan atau perkawinan.
3. Berpakain bagi penghul, Niniak mamak pemangku adat.
4. Pemanfaatan pusaka tinggi dan pusaka rendah.
5. Kekerabatan di Nagari.

#### **d. Adat Istiadat**

*Adat istiadat* merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat oleh ninik mamak oleh penghulu di tiap-tiap nagari, berdasarkan kata sepakat. Aturan ini menampung segala keinginan masyarakat nagari selama menurut *alua jo patuik adat istiadat*. *Adat istiadat* yang berisi aturan-aturan yang disepakati berbeda antara satu nagari dan nagari lain. Sifatnya dapat berubah seperti adat nan taradat: *lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo*.

Perbedaan dan perubahan itu tergantung atas kesepakatan dalam suatu nagari. Misalnya, di Minangkabau terdapat beberapa jenis silat berbagai seni bela diri. Ada silek Kumango, silek Lintau, silek Sungai Patai, silek Sitaralak, dan silek Ulu Ambek, dalam kesenian ada pula jenis talempong, rabab, kucapi, saluang, bansi, rabana, tabuik, salawat talam, salawat dulang, dan sebagainya. (Amir M.S, 2001, p. 83).

Menurut Hafzi Datuak Batuah bahwa *adat istiadat* merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat nagari, yang berupa kesukaan dan tidak bertentangan dengan yang tersebut di atas seperti;

1. Kesenian tradisional (*rabab, saluang*).
2. Olah raga (*randai*).

## 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut adat Minangkabau adalah bahwa hubungan batin tidak terbatas kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat juga membuat keluarga bertambah besar karena falsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka urusan rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Perkawinan menurut sistem matrilineal Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak yang menikah itu tidak lebur kedalam kaum kerabat pasangan itu. Oleh karena itu menurut struktur masyarakat mereka, bahwa setiap kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dipindah alihkan. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara dua keluarga yang dekat, seperti perkawinan antara anak dengan kemenakan yang disebut perkawinan *pulang ka bako* atau *pulang ka mamak*. Perkawinan seperti ini di Minangkabau sangat ideal karena dari perkawinan itu eksese-eksese negatif pewarisan harta pusaka akan dapat dihindarkan (Suardi Mahyuddin, 2009, p. 81).

Jadi perkawinan menurut adat Minangkabau berarti membentuk keluarga baru dalam masyarakat, serta membuat ikatan antara dua keluarga. Sedangkan menurut hukum Islam adalah salah satu perbuatan yang disucikan Allah. Ajaran Islam menganjurkan apabila laki-laki atau perempuan yang sudah mampu agar segera menikah.

### **3. Sistem Perkawinan (kekerabatan).**

#### **a. Sistem matrilineal**

kekerabatan patrilineal adalah yang melahirkan kesatuan yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu, karena itu anak-anak mengikuti suku ibunya. Sistem matrilineal yang terdapat di minangkabau merupakan suatu sistem yang paling kompleks dan sempurna karena telah mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat adatnya seperti kedudukan harta benda, aturan perkawinan, dalam masyarakat adat dan pengaturan pesukuan meskipun sudah bercampur dengan budaya asing akibat adanya perubahan zaman.

Menurut Nasrun dalam falsafah hukum adat minangkabau bahwa sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem yang tertua jika dibandingkan dengan sistem kekerabatan keturunan yang lain. Sedangkan menurut pendapat Taufik Abdullah sistem matrilineal masih bisa bertahan malaha makin kut di minangkabau karena orang minangkabau mempunyai sifat merantau dan telah mengalami berbagai peristiwa yang berupa peralihan sitem dan krisis politik (suardi mahyudin, 2009, p. 57-58).

#### **b. Sitem patrilineal**

Sisten patrilineal adalah yang melahirkan kesatuan-kesatuan yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah karena itulah anak-anak mengikuti suku ayahnya. Dalam sistem keturunan ayah yang sekarang terdapat di Indonesia masihterdapat sisa-sisa dari sitem keturunan ibu yang terbukti diantaranya seperti di tanah batak yaitu dengan perkataan “sabutuha” yang berarti seibu. Demikian juga

sebagaimana yang terdapat di mandailing berdasarkan kedudukan penting “tulang” yaitu saudara laki-laki ibu , membuktikan bahwa sistem patrilineal mengikuti suku ayah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal adalah menurut keturunan dari suku ibu, sedangkan sistem patrilineal adalah mengikuti menurut dari suku ayah (Suardi Mahyudin, 2009, p. 57)

Agama yang dianut oleh orang Minangkabau hanyalah agama Islam. Pepatah adat orang Minangkabau menyatakan:

*Si Amat mandi ka luak*

*Luak pariga bapaga bilah*

*Bilah bapiliah kasadonyo*

*Adat basandi syarak*

*Syarak bsandi kitabullah*

*Sanda manyanda kaduonyo.* (Amir M.S, 2001, p. 77)

Pepatah ini membuktikan bahwa orang Minangkabau taat pada aturan-aturan adatnya dan ajaran-ajaran agama Islam, serta selalu menjadikan kitab Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad Saw, sebagai pedoman hidupnya. Orang Minangkabau meyakini bahwa ada tiga rahasia di alam ini yang hanya diketahui dan ditentukan oleh Allah Swt, yaitu:

- a) Umur sebagai umat manusia hamba Allah
- b) Rezeki yang diterima dari hasil usaha
- c) Jodoh sebagai pendamping hidup untuk meneruskan keturunan.

#### **4. Proses Perkawinan**

Di ranah Minangkabau, banyak ragam proses yang dilakukan masyarakat untuk menyelenggarakan upacara perkawinan. Hal ini sangat sesuai dengan pepatah adat yaitu, *Lain Padang Lain Belalang, Lain Lubuak Lain Ikannyo* (lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya).

Bagi orang Minangkabau peristiwa perkawinan merupakan suatu hal yang akan menghubungkan tali kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Proses perkawinan tersebut selalu

dilaksanakan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan. Awalnya mereka akan memilih orang kepercayaan yang akan dijadikan utusan dalam meminang, menentukan hari, dan sebagainya.

Adapun tata cara dalam poses perkawinan dalam adat minangkabau adalah sebagai berikut:

a. *Manapiak Bandua*

Di daerah Minangkabau, meminang calon menantu dilakukan oleh pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena di Minangkabau menganut garis keturunan ibu (matrilineal) dan kaum laki-laki pulang kerumah istrinya, dengan kata lain perempuan mengajak laki-laki pilihannya untuk tinggal bersama di rumahnya.

Proses *Manapiak Bandua* ini dilaksanakan dengan mengutus orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, untuk menyampaikan maksud dan tujuan keluarga pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, proses ini awalnya hanya berlangsung antara orang tua pihak perempuan dan pihak laki-laki. Utusan pihak keluarga perempuan datang dengan membawa sirih lengkap, dalam pertemuan ini pihak keluarga laki-laki akan menanggapi dulu beberapa hari untuk memberikan jawaban, karena mereka akan merundingkan terlebih dahulu dengan seluruh kaum kerabat pihak laki-laki dan untuk jawabannya akan disampaikan melalui orang kepercayaan dari keluarga pihak laki-laki.

b. *Meminang*

Jika kesepakatan dari kaum kerabat laki-laki telah ada, maka dilakukanlah proses meminang. Orang kepercayaan pihak perempuan ditambah dengan salah seorang mamaknya datang meminang ke kaum kerabat pihak laki-laki, dan pinangan disampaikan ke mamak penghulu atau datuak pihak laki-laki. Hal ini sesuai dengan pepatah adat, yakni *kawin jo niniak mamak nikah jo parampuan*. Umumnya pada saat meminang ini belum ditentukan jawaban akan disampaikan lewat utusan dari pihak laki-laki.

c. *Batimbang Tandojo Bainai*

Jika kesepakatan pihak kaum laki-laki telah tercapai, maka akan disampaikan oleh orang kepercayaan kaum laki-laki kepada pihak perempuan. Proses selanjutnya ialah melaksanakan *batimbang tando*, acara ini dapat disamakan dengan *ikatan pertunangan*, yang mana kaum kerabat pihak perempuan datang bersama-sama ke rumah kerabat pihak laki-laki dengan membawa *siriah pinang batimbang tando*, dilengkapi dengan benda sebagai pertanda seperti, cincin emas, kain tenun balapak, dan keris. Tetapi saat sekarang yang lazim dilakukan orang Minangkabau adalah bertukar cincin emas saja.

Setelah acara *batimbang tando* selesai, biasanya pihak calon *marapulai jo anak daro* akan melakukan pembuatan *bainai* di kuku jari tangan dan kaki, sebagai pertanda kepada sanak saudara dan teman-temannya bahwa mereka telah bertunangan. Masa pertunangan ini tidak boleh terlalu lama waktunya, hal ini sesuai dengan pepatah adat *karajo baiak indak elok dipalalaikan, kok malang ditimpo dek nan buruak*. Acara ini dilakukan pada malam hari di rumah calon *anak daro* yang dihadiri keluarga kedua belah pihak.

d. *Manikahkan*

Proses *manikahkan*, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki, tanggal dan hari pelaksanaannya, dilakukan di rumah pihak perempuan. Pernikahan ini dipimpin atau dilaksanakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Sebenarnya setelah dinikahkan oleh pejabat KUA yang dihadiri oleh kedua belah keluarga, mereka telah resmi sebagai pasangan suami istri. Namun karena proses *manjapuik marapulai* belum dilaksanakan, maka pihak laki-laki belum boleh tinggal serumah dengan pihak perempuan.

e. *Manjapuik marapulai*

Acara *manjapuik marapulai* dilakukan pada saat pesta perhelatan. *Anak daro jo pangiriangnyo* datang ke tempat pesta pernikahan laki-laki. Salah seorang pangiriang anak daro yang dituakan

(laki-laki) mohon izin kepada keluarga beserta *mamak marapulai* untuk *manjapuik tabao sang marapulai* ke rumah *anak daro*. Biasanya di rumah *marapulai*, *anak daro* atas permintaan bersama juga dipersandingkan sebentar baru dilepas untuk dibawa ke rumah *anak daro*.

f. *Mampasandiangkan anak daro*

Setelah *marapulai bajapuik* oleh *anak daro*, selanjutnya mereka dipasandiangkan di rumah *anak daro*, mereka akan menerima ucapan selamat berumah tangga dari tamu-tamu yang datang.

g. *Manjalang mintuo*

Setelah acara pesta pernikahan selesai, kegiatan *anak daro jo marapulai* adalah saling melakukan kunjungan ke rumah dunsanak *anak daro* dan *marapulai*. Acara ini disebut *manjalang mintuo*, yang dilaksanakan setelah empat atau lima hari usai pesta perhelatan. Pada umumnya yang dibawa sebagai buah tangan dari *anak daro jo marapulai* adalah kue dan nasi kunyit (ketan berwarna kuning) sebaliknya pihak *mintuo* yang dijalang akan membersihkan buah tangan berupa bahan pakaian, uang, atau emas sebagai bekal untuk membantu *anak daro* dan *marapulai* dalam mengarungi bahtera hidup baru (Amir M.S, 2001, p. 79-80).\\

### C. Tinjauan Umum Tentang ‘*Urf*

#### 1. Pengertian ‘*Urf*

Adat disebut juga dengan suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Adat di dalam bahasa Arab *Al-Urf*, yang berasal dari kata ‘*arafa*, *ya ’rifu* (عرف يرف) sering dikatakan dengan “*al-ma ’ruf*”(المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal (Amir Syarifuddin, 2001, p. 395). Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata ‘*urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma ’ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf ayat 199:

Dalam bahasa Arab, kalimat *al-'urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *'urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut nurani manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-'urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata *'urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata *'urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat kontinyu dan berhubungan satu dengan lainnya. *Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *Al'ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal. (Amir Syarifuddin, 2001, p. 396).

Kata ‘*Urf*’ secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah *urf* berarti:

مألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

Istilah *urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-addah*, contoh *urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerakan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contoh *urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. (Satria Efendi, 2005, p. 153-154).

Berdasarkan uraian, dapat dipahami bahwa ‘*urf*’ yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam definisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa ‘*urf*’ selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang.

## 2. Macam-macam ‘Urf

Macam-macam ‘*urf*’ dilihat dari beberapa segi:

a. Dari segi Objeknya, ‘*urf*’ dibagi kepada:

- 1) *Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan kata ini khusus untuk anak perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan.

- 2) *Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang yang enteng transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi apa-apa. Hal ini tidak menyalahkan aturan akad dalam jual beli dan kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri (Amir Syarifuddin, 2001, p. 390-391)
- b. Dari cakupannya, '*Urf*' terbagi dua:
- 1) *Al-'Urf al-Am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serab, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
  - 2) *Al-'Urf al-Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut (Satria Efendi, 2005, p. 154-156).
- c. Dari segi legalitasnya di hadapan syara', '*urf*' terbagi menjadi:
- 1) '*Urf shahih*  
'*Urf shahih* adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash* syari'at, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan). Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin.
  - 2) '*Urf fasid*  
Yakni '*urf*' yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan *nash* Al-Qur'an dan hadits. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam

menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang (Amir Syarifuddin, 2001: 392).

*Urf* berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dukemukan Abdul Karim Zaidan, *urf* terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Al-urf al-am* ( adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram ku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berbeda pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Di samping pembagian di atas *urf* dibagi pula kepada:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. Adat kebiasaan yang fasid, yaitu suatu adat yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang di haramkan oleh Allah Swt. Misalnya menyajikan minuman memabukan pada upacara-upacar resmi, apalagi uapa cara keagamaan serta mengadakan tari-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri oleh kaum lak-laki. (Satria Efendi, 2005, p. 154-155).

### 3. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

*'Urf* atau *'adat* ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau adat yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujuhan *'urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *'urf* bentuk perbenturan *'urf* dengan qiyas, baik yang termasuk pada *'adat* atau *'urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun *'adat* khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah (Amir Syarifuddin, 2001, p. 397)

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut:

- a. *'Adat* atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warga. Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرْ دَفْلًا

Artinya: “Sesungguhnya *'adat* yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu

datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْإِقَاطُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ  
الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian” (Amir Syarifuddin, 2001: 401)

Dalam hal ini, misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan ‘adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian ‘adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada ‘adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan ‘adat yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut ‘adat yang muncul kemudian. (Amir Syarifuddin, 2001, p. 401-402)

- d. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adatshahih, karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa ‘urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas ‘adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf, atau ‘adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. ‘Adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada

tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*’ atau maslahat. ‘Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma*’ walaupun dalam bentuk *sukuti*.

‘Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai ‘adat seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

#### 4. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf

Adapun kaidah yang berlaku bagi *urf* adalah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: ”Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum” (Amir Syarifuddin, 2009, p. 400)

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk di jadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah, maka hukumnya boleh ditetapkan.

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ

Artinya: “tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat” (Amir Syarifuddin, 2009: 401).

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bahasan tentang larangan perkawinan dapat ditemukan dalam berbagai literatur ilmiah, terutama dalam bidang fiqh atau karya ilmiah dalam konteks studi kesarjanaaan. Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan secara khusus adanya karya ilmiah yang menyengkut dengan judul yang penulis bahas, yaitu *Adat Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istrinya di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*.

Di antara karya ilmiah yang ditemukan adalah Dicky Mai Putra pada tahun 2016 STAIN Batusangkar, yang membahas tentang *Adat Manjapuik Sumando di Jorong Mandahiling Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam*. Batasan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan *Adat Manjapuik Sumando* dan Apa alasan masyarakat melaksanakan *Adat manjapuik sumando* serta pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan adat *manjapuik sumando* di Jorong Mandahiling Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan *Adat Manjapuik Sumando* di Jorong Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yakni dilaksanakan dengan cara musyawarah antara Niniak Mamak dengan Niniak Mamak laki-laki dengan Niniak Mamak perempuan penjemputan *sumando* tersebut pun dimusyawarahkan pada hari yang telah ditentukan.

Adapun tahap pelaksanaannya dengan melihat kedudukan urang *sumando* tersebut, *Pertama*, dilakukan dengan manjapuik secara ketek disebut manjapuik *sumando* sacawan nasi, artinya penjemputan *sumando* tersebut dilakukan tanpa diadakannya pesta atau walimah. Ini dilakukan untuk orang

*sumando* yang biasa-biasa saja. Kedua, *Manjapuik* secara menengah disebut *manjapuik sumando duo cawan* nasi, artinya penjemputan *sumando* tersebut dilakukan dengan pesta yang sederhana dan tidak begitu besar. Ketiga, *manjapuik sumando* secara *gadang* disebut *manjapuik sumando tigo cawan nasi*, artinya penjemputan *sumando* tersebut dilakukan dengan pesta yang besar dan acara seperti hiburan dan pelaminan yang besar. Penjemputan ini dilakukan untuk orang yang memiliki kedudukan seperti bergelar *niniak* *mamak* atau seorang *datuak*. Adapun alasan dilakukannya adat penjemputan *sumando* ini adalah untuk mendapatkan gelar, yang mana gelar tersebut merupakan suatu kebanggaan/kemuliaan untuk seorang *sumando* agar lebih dikenal di rumah keluarga isterinya, serta dalam lingkungan masyarakat. Adapun analisis *maqasid syariah* yang dapat penulis tanggap ialah dengan membolehkannya.

Dengan alasan dan tujuan yang sama antara *Maqasid Syariah* dengan adat *manjapuik sumando* tersebut. Tujuan dari *maqasid* adalah untuk memberikan gelar kepada suaminya, agar ia seorang laki-laki dan tujuan dari *maqasyid syariah* adalah untuk memberikan gelar kepada suaminya merupakan kepentingan tersier (*tahsiniyat*).

Penulisan karya ilmiah oleh Dicki Mai Putra sangat berbeda dengan karya ilmiah penulis. Karya ilmiah Dicki Mei Putra tentang penjemputan *sumando* menurut hukum Islam lebih mengarah kepada konsep *maqsyi syariah* sehingga tinjauan karya ilmiah tersebut tidak mengarah kepada hukum *wadha'i* (wajib, sunnah, mandup, haram, dan mubah). Sementara karya ilmiah penulis mengarah kepada konsep hukum *wadha'i*.

Selanjutnya Dedi Hasman pada tahun 2016 Stain Batusangkar yang membahas tentang *larangan Adat Tentang Perkawinan "Tuka Lapiak" Di Nagari Simpuruik Menurut Perspektif Hukum Islam*. Batasan masalahnya adalah alasan yang menjadi larangan perkawinan *tuka lapiak* di Nagari Simpuruik diantaranya kecemburuan antara saudara kandung, anggapan negatif dari masyarakat, maka dari itu perangkat-perangkat Nagari membuat larangan perkawinan *tuka lapiak* supaya tidak menjadi aib dalam keluarga pihak yang

melanggar aturan adat dan menurut pandangan hukum islam tentang larangann perkawinan *tuka lapiak* itu sendiri boleh dilakukan kan kerna apa bila tidak dilakukan adat seperti itu akan menimbulkan kemudharatan sedangkan dalam hukum Islam menolak kemudharatan itu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang " Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. Untuk itu, pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Suharsimi Arikunto, 2007, p. 300).

Untuk itu, akan penulis paparkan tentang: a) Pertanyaan penelitian, b) Tujuan penelitian, c) Waktu dan tempat penelitian, d) Metode penelitian dan, e) Analisis data.

##### **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Sejak kapan berlakunya tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pelaksanaan *adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

### C. Tujuan Penelitian

54

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *adat manjapuik sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap *Adat penjemputan sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

### D. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Tabel 1: waktu berlangsungnya penelitian penulis

| No | Kegiatan                 | Waktu 2016-2018 |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                          | Jan             | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
| 1  | Observasi awal           | ✓               |     |     |     |     |     |
| 2  | Mengolah data            |                 | ✓   |     |     |     |     |
| 3  | Persiapan penelitian     |                 |     |     | ✓   |     | ✓   |
| 4  | Penelitian               |                 |     |     |     |     |     |
| 5  | Mengolah data penelitian |                 |     |     |     | ✓   |     |

#### 2. Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Dan alasan penulis meneliti persoalan *Adat penjemputan sumando* pasca kematian isteri tersebut ialah karna persoalan ini merupakan suatu persoalan atau permasalahan yang menjadi fenomena baru yang penulis temui langsung di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut.

## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode *deskriptif* dengan pedekatan *kualitatif* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau gambaran yang objektif tentang “Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”.

### 1. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002: 23). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Sumber data primer atau sumber data utama

Yaitu penulis peroleh dari:

- 1) Niniak mamak 3 orang
- 2) Ketua KAN 1 orang
- 3) Alim ulama 2 orang
- 4) Perangkat Kantor wali nagari 2 orang
- 5) Pelaku 11 orang

#### b. Data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku Islam yang berkaitan tentang pernikahan atau perkawinan dan juga buku-buku adat yang berkaitan tentang pernikahan atau perkawinan.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (Bambang Sunggono, 2011, p. 37-38). Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan Niniak Mamak, Ketua KAN, Alim Ulama, dan Perangkat Kantor Wali Nagari serta kepada orang yang terlibat melakukan untuk mendapatkan data tentang “Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”.

b. Dokumentasi

Yaitu ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian.

c. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas pengolahan data dalam penulisan ini melalui tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilihan-pemilihan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang dan pola yang harus dilakukan peringkasan.

Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, pengolahan data, pengarah data, pembuangan data yang tidak perlu, pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami. Cara mengolah data secara

reduksi dengan mengumpulkan semua data lalu dianalisa secara tajam.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif.

### f. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data ini tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara berharap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. (Bambang Sunggono, 2011, p. 37).

## F. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklafikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data klasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya

pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Bambang Sunggono, 2011, p. 38).

Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Padang Laweh

##### 1. Sejarah Nagari Padang Laweh

Pada masa dahulunya nenek moyang kita melakukan perjalanan untuk mencari tempat pemukiman, dari Nagari Pariangan menuju arah timur matahari terbit. Selah lama berjalan maka tampaklah sebuah gunung pada waktu itu. Jika perjalanan dilanjutkan maka akan terhambat oleh gunung yang tampak, maka di belokkanlah perjalanan ke arah utara. Setelah jauh berjalan ingin rasanya untuk berhenti maka dicarilah pada waktu itu tempat peristirahatan, karena hari masih panas maka dicarilah pada waktu itu tempat di bawah batang tarok. Di sanalah nenek moyang kita beristirahat pertama kali. Setelah itu sebahagian mereka tinggal di sana dan sebahagian lagi melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setelah lama berjalan terasalah haus dan lapar maka mereka beristirahat bersama di suatu tempat, maka akhirnya tempat tersebut diberi nama *Tampunniak*, beliau mengartikan tempat dengan tempat istirahat atau berkumpulnya Niniak. Setelah makan dan minum mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan merintis jalan. Perjalanan mereka tetap ke arah barat. Sejauh perjalanan yang mereka tempuh tibalah mereka di lokasi yang agak tinggi. Setelah selesai beristirahat rombongan nenek moyang kita kembali ke daerah peristirahatan yang ke dua yaitu *Tampunniak*.

Keesokkan harinya rombongan tersebut melakukan musyawarah mereka sepakat untuk membagi anggota guna untuk melanjutkan perintisan jalan dari yang sudah dirintis sebelumnya. Anggota yang ada dibagi dua, perjalanan dilanjutkan esok harinya, di tempat yang sudah dirintis terdahulu yaitu suatu tempat yang agak tinggi, di sana mereka sudah siap melakukan pekerjaan dan rombongan yang separoh lagi merintis daerah padang yang luas, masing-masing kelompok sudah sampai di daerah guguk nan tinggi

tersebut, di sana mereka beristirahat makan dan minum, setelah itu dipatokkan pancang kayu 2 buah, 1 di tengah padang yang luas dan yang satu lagi di guguk yang tinggi maka sudah dapatkah dua tempat yang ditandai.

Masing-masing kelompok meneruskan rintisan ke arah Timur dan karena hari sudah sore pekerjaan dihentikan lalu dipatok pula satu batang kayu. Setiap kelompok tempatnya di akhir perintisan maka terdapatlah 4 buah tanda yang akan dijadikan perencanaan untuk di jadikan untuk taratak, tidak lama kemudian didapat suatu kesepakatan bahwa kelompok yang 2 tadi di bagi pula menjadi 4 kelompok, kelompok yang satu diberikan tempat di tempat istirahat di tengah padang yang luas dan kelompok dua diberikan tempat di sebelah Selatan *padang yang luas* yaitu tempat perintisan terakhir. Sedangkan kelompok tiga di *guguk yang tinggi*, dan kelompok empat di berikan di Selatan yaitu akhir perintisan.

Maka di empat tempat yang di pancang tadilah mereka menetap (rombongan niniak moyang kita). Setelah berkembang barulah mereka membuat Taratak dan sampai pada akhirnya mereka menjadikan Taratak menjadi sebuah dusun karena masyarakatnya sudah semakin banyak, karena dari waktu ke waktu masyarakatnya semakin bertambah maka dari sebuah dusun merekapun membentuk koto sampai akhirnya dari koto mereka bisa menjadikan sebuah nagari. Setelah Nagari terbentuk diadakanlah suatu perkumpulan musyawarah untuk mencari nama Nagari. Dalam musyawarah tersebut ada beberapa usul dari anggota di antaranya :

- a. Nagari diberi nama *Padang Laweh (Padang Luas)*, dengan alasan diwaktu mereka merintis pertama tampaklah padang yang sangat luas.
- b. Nagari diberi nama *Guguk Padang Laweh (Guguk Padang yang luas)* dengan alasan setelah perintisan sampai di Guguk yang Tinggi mereka melihat yang luas.

Akhirnya karena nenek moyang kita atau bersama anggota yang hadir menyepakati kedua usulan tersebut, yaitu Pertama *Padang Laweh* dan yang

kedua *Guguak Padang Laweh*, setelah itu disepakati pemakaian pertama dan akhirnya ada *Guguak Padang Laweh* dan *Padang Laweh*.

Setelah masyarakat bertambah banyak dan sudah mulai berpengetahuan maka kata "*Laweh*" diganti dengan "*Lawas*" maka semenjak itu Nagari *Padang Laweh* diganti dengan nama "*Nagari Padang Lawas*". Nama tersebut dipakai sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 79.

Setelah nama Nagari ditetapkan baru ditetapkan Nama *Koto*, sesuai dengan keadaan perintisan yang ditempuh yaitu: *Pertama*, pada pancang Padang yang luas di mana sebelah atas diberi nama : "*Koto Padang Luas Ateh*". *Kedua*, pada pancang Padang yang Luas sebelah bawah diberi nama "*Koto Padang Luas Bawah*". Ketiga di beri nama *Koto Guguak Ateh*, dan *keempat*,t diberi nama "*Koto Guguak Bawah*" yaitu koto yang ada Pancang Guguak sebelah Bawah. Kemudian berhubung penduduk sudah bertambah banyak perlu ada suatu hukum yang mengatur jalannya kehidupan bersama. Pada waktu itu ditetapkan hukum adat untuk mengatur kehidupan Rakyat Nagari

Nenek moyang kita *Datuak Parpatiah Nan Sabatang* dan *Datuak Katumangguangan* telah menyusun atau menata sedemikian rupa tentang pembagian adat istiadat dan sekaligus wilayah adat yang dipimpin, maka beliau membagi *Luhak jo lareh serta Koto jo Nagari dan bagi Koto Piliang* terbentuklah Basa Ampek Balai yaitu :

- a. Andomo di saruaso
- b. Tuan Gadih di padang gantiang
- c. Mangkudun di Sumaniak
- d. Titah di Sungai Tarab

Mengenai Nagari Padang Laweh, berhubung Nenek Moyang kita dahulu sebahagian beristirahat di Batang Tarok di Nagari Sungai Tarab yang sekarang, dan sebahagiannya melanjutkan perjalanan ke arah Barat, yaitu ke Nagari Padang Laweh yang sekarang. Maka Nagari Padang Laweh ditunjuk sebagai "*Amban Paruik*" oleh penitahan Sungai Tarab. Setelah

itu adat mulai berjalan baik untuk mengatur hidup bermasyarakat dan di Nagari-nagari sudah terbentuk perangkat adat.

*“Kok rumah batungganai, kampuang banantuo, Nagari bapanghulu”* karena Nagari Padang Laweh ditunjuk sebagai amban paruik penitahan Sungai Tarab, maka adat yang dipakai adalah koto Piliang, Nagari Padang Laweh memiliki Ampek balai terdiri dari 16 Suku yaitu :

- a. 4 (Empat) Suku di Jorong Padang Laweh Ateh
- b. 4 (Empat) Suku di Jorong Padang Laweh Baruah
- c. 4 (Empat) Suku di Jorong Guguak Ateh
- d. 4 (Empat) Suku di Jorong Guguak Baruah

4 (Empat) suku di Balai-balai atau di Jorong masing-masing mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan urusannya masing-masing dengan tidak bertentangan dengan aturan di Nagari. Tata cara pengangkatan Penghulu di Nagari Padang Laweh, di samping yang telah ditetapkan oleh pemerintah Gelar yang akan dipakai ada pembuktian :

*Basasok bajarami*

*Bapandan Bakuburan*

*Bajajak bak sipasin*

*Karambia tumbuah dimato*

Kesepakatan ditentukan oleh seluruh anggota kaum laki-laki dan perempuan (dewasa). Persetujuan Kampung :

- a. Disetujui oleh Niniak Mamak 4 Suku
- b. Disetujui oleh Niniak Mamak 16 Suku

Tata cara pemilihan pengurus KAN yang mana pengurus KAN dipilih oleh anggota sidang KAN. (Yulius Meri wawancara pra-riset, 25 Januari 2017).

## **B. Berlakunya Tradisi Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar**

Awal terjadinya adat penjemputan *sumando* ini setelah kematian isterinya di Kenagarian Padang Laweh adalah disebabkan oleh orang yang menjadi *sumando* tersebut apabila akan dinikahkan dengan seorang perempuan

yang lain akan lebih mudah prosesnya dibandingkan dengan dengan cerai hidup (talak). Sedangkan awal diberlakukannya adat penjemputan *sumando* ini sudah ada dan diberlakukan sejak dahulunya, yakni semenjak zaman nenek moyang dahulunya dan telah menjadi tradisi secara turun-temurun di Kenagarian Padang Laweh. Menurut sejarah Nagari Padang Laweh, tradisi adat ini sudah ada sejak dahulu dan larangan ini dibuat dan disepakati secara musyawarah dan mufakat oleh para Datuk, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku, yang mana musyawarah dan mufakat ini diadakan di rumah gadang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis temui di wilayah Nagari Padang Laweh yaitu di antaranya Niniak Mamak, Alim Ulama, pemuka adat lainnya dan Pejabat Pemerintahan Nagari mengenai taradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Kenagarian Padang Laweh tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi informasi yang sangat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan wawancara dengan Ismal yang bergelar Dt. Paduko Marajo selaku ketua KAN, bahwa sejarah tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri yang terdapat di Nagari Padang Laweh sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Sampai saat sekarang, mereka hanya mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat Datuak, niniak mamak, alim ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku terdahulu. Dalam hasil kerapatan Adat tersebut terdapat sebuah aturan adat tentang perkawinan yakni seorang laki-laki tidak boleh melakukan perkawinan sebelum melaksanakan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri (Ismal Dt. Paduko Marajo, wawancara Pra-riset, 23 Januari 2016).

Sementara itu, menurut M. Nur Dt. Panduko Tuan selaku niniak mamak, mengenai sejarah tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat sekarang masih berlaku. Aturan tradisi Adat ini

dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak yang berwenang di dalam Nagari Padang Laweh, yang mana pihak-pihak yang berwenang tersebut adalah Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama, serta masyarakat dari berbagai suku yang berada di Kenagarian Padang Laweh (M. Nur Dt. Panduko Tuan, Wawancara Pra-riset, 25 Januari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pejabat pemerintahan Nagari, dalam hal ini dengan Yulius Meri selaku KAUR Pemerintahan Nagari Padang Laweh, bahwa adanya tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh itu sudah ada sejak dahulunya, yang mana dibuat oleh nenek moyang terdahulu. Tradisi adat ini dibuat sebagai salah satu tujuan untuk menghormati para *sumando* tersebut. Pemerintahan Nagari Padang Laweh terhadap tradisi adat penjemputan *sumando* Pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh ini hanya mengikuti apa yang telah diyakini dalam masyarakat, karena pemerintahan Nagari juga tidak berwenang terhadap hal tersebut dan di Minangkabau yang berwenang terhadap apa-apa yang telah diyakini dan dijalankan itu adalah KAN itu sendiri, karena aturan itu dibuat oleh niniak mamak yang ada di nagari Padang Laweh. Pemerintahan Nagari hanya sekedar mengetahui dan menjalankan peraturan Nagari, jika permasalahan adat maka Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku yang berwenang dalam hal ini (Yulius Meri, Wawancara Pra-riset, 25 Januari 2016).

Menurut Harnulis Malin Bagindo selaku niniak mamak, sejarah awal terjadinya penjemputan *sumando* di Nagari Padang Laweh adalah dikarenakan ada suatu kasus seorang laki-laki kematian istrinya selama 3 tahun. Kemudian, ada yang ingin menikah dengan laki-laki tersebut dari keluarga wanita lain, kemudian laki-laki tersebut membicarakan kepada niniak mamaknya juga niniak mamak mantan istrinya yang sudah meninggal, kemudian niniak mamaknya laki-laki tersebut menolak apa yang diinginkan kemanakanya dan juga niniak mamak mantan istrinya yang meninggalpun menolak bahkan timbul pertengkaran antara mamak dan kemanakan di karenakan tidak di

bolehkan menikah lagi dengan perempuan lain, padahal istrinya sudah meninggal.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka para niniak mamak berbagai suku yang ada di nagari padang laweh mengambil pelajaran atau iktibar. Maka semenjak itu adat penjemputan *sumando* setelah kematian istri di Nagari Padang Laweh diberlakukan sampai saat sekarang. Bagi mereka yang melanggar aturan adat tersebut, jika mereka ingin dikatakan beradat lagi maka mereka harus membayar denda kepada kerapatan adat nagari (KAN) sebesar satu emas. (Harnulis Malin Bagindo, wawancara pra-riset, 1 September 2015).

Berdasarkan wawancara dengan Asmawi Sutan Kayo, selaku *sumando* yang telah kematian isterinya, sejarah tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian isteri di Nagari Padang Laweh sudah ada sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku. Sampai saat sekarang, kami dari *sumando* hanya mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat para Datuak, niniak mamak, alim ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku terdahulu. Adapun waktu diberlakukannya aturan adat penjemputan *sumando* pasca kematian isterinya ini diberlakukan setelah kematian isteri selama 110 hari dilaksanakan penjemputan *sumando*. (Asmawi Sutan Kayo, wawancara pra-riset, 5 maret 2017).

Selanjutnya Afneli sebagai Alim Ulama di Nagari Padang Laweh, sejarah tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh sudah ada sejak dahulunya, yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat, Datuak, Niniak Mamak, dan Alim Ulama. Peran Alim Ulama dalam musyawarah dan mufakat tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh ini adalah sebagai tempat pembandingan hukum Adat dengan Hukum Islam, maksudnya ialah hukum Adat belum tentu ada di dalam hukum Islam, dan hukum Islam belum tentu pula ada dalam hukum Adat. Jika terjadi suatu penyimpangan di dalam hukum Adat terhadap hukum Islam, maka peran dari Alim Ulama adalah membantah dan memberi saran kepada pihak yang membuat tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri tersebut. Maka dari itu, Alim Ulama diikutsertakan dalam

musyawarah dan mufakat tentang adanya tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh. (Afneldii, Wawancara Pra-riset, 27 Maret 2017).

Dari keterangan yang telah diperoleh informasi tentang adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adat tersebut sudah berlaku sejak zaman dahulu di Nagari Padang Laweh dan merupakan aturan yang sudah baku. Bila ternyata aturan tersebut dilanggar oleh orang *sumando* maka akan berakibat kepada aturan adat yang berlaku. Atura-aturan tersebut berdampak kepada putusnya silahturrahmi dan seseorang akan terputus secara konsep sosial dalam artian bahwa orang tersebut tidak dianggap lagi dalam satu kesatuan masyarakat beradat. Dalam hal ini tentu akan berakibat kepada orang *smando* tidak memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat sehingga orang *sumando* tersebut akan menjadi orang asing dikampung halamannya sendiri. Beberapa orang *sumando*, sesuai dengan data yang penulis peroleh ada empat orang yang melanggar aturan tersebut maka benar-benar sudah terbuang dari adat sampai hari ini, seperti yang dikatakan oleh orang minang *kalurah indak dapek aia, kaguguak indak dapek angin* (kelurah tidak mendapatkan air, kebukit tidak mendapatkan angin) artinya orang yang melanggar aturan tersebut sudah terasing dari kampung halamannya.

Dan kemudian aturan adat tersebut juga ada yang bersifat denda dimana denda tersebut bagi yang melanggar adat penjemputan *sumando* di bayar ke Karapatan Adat Nagari sebanyak satu emas, maka denda tersebut menjadi *kaffarah* (penghapus) dari pelanggaran tersebut, maka orang tersebut kembali menjadi satu kesatuan masyarakat Nagari Padang Laweh.

### **C. Pelaksanaan Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis temui di wilayah Nagari Padang Laweh yaitu diantaranya Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai dan Pejabat Pemerintahan Nagari mengenai pelaksanaan adat penjemputan *sumando* pasca kematian istrinya di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai

pelaksanaan adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh.

Menurut Jeri Satria sebagai perwakilan pejabat nagari, kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung pelaksanaan adat penjemputan *sumando* tersebut karna sangat menghargai dan menghormati para *sumando* yang telah kematian istrinya. Apabila *sumando* tersebut ingin menikah lagi maka prosesnya sangat mudah di bandingkan para *sumando* yang tidak melakukan adat penjemputan *sumando*.

Adat penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya harus dilakukan ini haruslah sesuai dengan adat salangka nagari sebagaimana pepatah orang tua “*tali nan tigo sapilin*” yaitu adat, undang-undang dan pemerintah.

Adat penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya ini dibuat sebagai salah satu tujuan untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat, serta untuk mempermudah para *sumando* tersebut untuk menikah lagi. Dalam hal ini Pemerintahan Nagari hanya mengikuti apa yang telah diyakini dalam masyarakat, karena pemerintahan Nagari juga tidak berwenang terhadap hal tersebut yang berwenang terhadap apa-apa yang telah diyakini dan dijalankan itu adalah KAN itu sendiri, karena aturan itu dibuat oleh Niniak Mamak yang ada di Nagari tersebut. Wali Nagari hanya sekedar mengetahui dan menjalankan peraturan Nagari. Jika permasalahan adat maka Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku yang berwenang dalam hal ini.

Apabila ada suatu keluarga tidak melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya tindakan yang kami lakukan adalah memberitahukan kepada niniak mamak yang bersangkutan. Apabila masih tidak melakukan tradisi tersebut maka kami dari pemerintahan nagari akan memberikan kuasa kepada KAN untuk menindaklanjutinya. Bagi para *sumando* yang menikah lagi, tetapi dia tidak melakukan adat penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya. Hal ini dikarenakan aturan tersebut meraka yang membuatnya kami dari pemerintahan nagari hanya mengetahuinya saja (Bapak Jeri Satria, wawancara pra-riset, Kamis 21 Juni 2017).

Selain itu Harnulis Malin Bagindo selaku niniak mamak pelaksanaan penjemputan *sumando* setelah kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sangat setuju sekali bahkan mendukung sepenuhnya, pelaksanaan penjemputan *sumando* menurut adat di nagari. Karena penjemputan *sumando* tersebut keluarganya merasa sangat terhormat di mata masyarakat. Pelaksanaan adat penjemputan *sumando* setelah kematian isterinya menurut adat yang berlaku di Kenagarian Padang Laweh, dikarenakan datangnya dijemput, perginya diantar sesuai dengan pepatah adat minangkabau “*siriah ndak pulang kagagang pinang, ndak pulang katampuaknyo*. Artinya, seorang *sumando* tersebut terhormat, terhormat dalam artian seorang *sumando* itu sangat dihargai di tempat dijemput dan diantarnya ke rumah siperempuan.

Adapun tata cara *manjapuik urang sumando* oleh niniak mamak setelah kematian istrinya dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki yang sebelumnya dilakukan musyawarah mufakat antara niniak mamak dan urang *sumando* di rumah tangga laki-laki. Setelah dapat kesepakatan dan bertepatan seratus sepuluh hari setelah istrinya meninggal. Maka niniak mamak laki-laki menyampaikan berita penjemputan tersebut di atas ke niniak mamak perempuan yang meninggal (isteri laki-laki yang meninggal). Setelah mendapat berita penjemputan tersebut maka niniak mamak istri yang telah meninggal bermusyawarah mufakat antara niniak mamak dan *sumando* pihak istri yang meninggal, setelah dapat kesepakatan maka ditentukan lah hari penjemputan. Setelah ada kesepakatan antara dua belah pihak maka dilaksanakanlah penjemputan menurut tradisi adat yang berlaku di Nagari Padang Laweh. niniak mamak dan urang *sumando* pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan beserta dengan kaum ibu-ibu dari pihak laki-laki, setelah sampai di rumah pihak perempuan maka keluarga pihak laki-laki ditunggu oleh niniak mamak dan *sumando* di pihak perempuan tersebut dengan membawa syarat yang ditentukan menurut tradisi adat yang berlaku di Nagari Padang Laweh. Syarat-syarat *manjapuik sumando* setelah kematian istrinya.

1. Nasi satu panci
2. Satu ekor ayam yang sudah dimasak

Semua syarat di atas diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan, cara penyerahan *manjapuik* itu semua syarat-syarat yang sudah ada diserahkan kepada mamak pihak laki-laki dengan berpidato adat, yang intinya dari isinya pihak niniak mamak laki-laki datang untuk menjapuik urang *sumandonya* yang ada di rumah istrinya yang telah meninggal. Dalam artian kata pihak niniak mamak laki-laki meminta izin kepada pihak mamak perempuan untuk menjemput kemanakannya. Adat *manjapuik sumando* di Kenagarian Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab ini telah terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Berlakunya adat penjemputan *sumando* setelah kematian istri di Nagari Padang Laweh telah diberlakukan semenjak adat berlaku di Nagari Padang Laweh sampai saat sekarang. Adapun peran niniak mamak dalam tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian isterinya sangat penting sekali, sebab apabila tidak ada diikut serta niniak mamak kedua belah pihak tidak akan terlaksana penjemputan *sumando* tersebut di Nagari Padang Laweh, karena niniak mamak ini adalah sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penjemputan kemanakannya menurut adat tersebut, sesuai dengan pepatah adat “*siang bakubaloan malam bakuruangan*”.

Sebab adat penjemputan *sumando* setelah kematian istrinya dilakukan adalah dikarenakan kedudukan *sumando* tersebut Menurut adat Nagari Padang Laweh, *sumando* sangat terhormat atau sangat dihargai oleh masyarakat, juga telah menjadi keputusan niniak mamak di nagari serta sangat memudahkan para *sumando* tersebut untuk menikah lagi.

Adapun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar tradisi adat tersebut adalah diberi sanksi berupa denda yang telah disepakati oleh para datuak, niniak mamak, dan pemuka adat yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat sejak dahulunya sebesar satu emas. Sanksi tersebut sudah

disepakati semenjak zaman dahulunya hingga sampai sekarang (Harnulis Malin Bagindo, wawancara pra-riset, 1 September 2015).

#### **D. Pandangan Hukum Islam terhadap *Adat Penjemputan Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Alim Ulama tentang *adat penjemputan sumando* pasca kematian istrinya di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penulis memperoleh informasi mengenai aturan adat tentang terhalangnya suatu perkawinan dikarenakan belum melakukan *tradisi adat penjemputan sumando* pasca kematian istrinya. Seseorang apabila istrinya meninggal, belum bisa melakukan perkawinan karena belum melakukan *tradisi adat penjemputan sumando* pasca kematian istrinya. Oleh karena itu terhalanglah seseorang *Sumando* untuk melakukan pernikahan lagi karena *sumando* tersebut belum di jemput secara adat oleh Niniak Mamak yang bersangkutan.

Menurut M. Nur Ali Angku Malano selaku Alim Ulama, masyarakat Nagari Padang Laweh tentang penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini selain berpedoman kepada syariat Islam juga berpedoman kepada Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat Padang Laweh, untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain, maka tradisi penjemputan *sumando* pasca kematian istri tidak terlepas dari campur tangan Niniak Mamak, karena di Minangkabau khususnya di Nagari Padang Laweh peran dan tanggung jawab Niniak Mamak terhadap kemenakannya sangat penting apalagi dalam masalah perkawinan (M.Nur Ali Angku Malano, wawancara pra-riset, 8 Agustus 2017).

Menurut Firdaus Datuak Brabanso selaku seorang *sumando* dan juga niniak mamak, tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini memandang bahwa tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri, bagi pihak yang melanggar aturan adat itu sah menurut hukum Islam, tetapi dalam aturan adat Nagari Padang Laweh terdapat batasan-batasan terhadap tradisi adat tersebut yaitu terhalangnya seseorang melakukan perkawinan sebelum

melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri, ini menurut adat terdapat terhalangan seorang laki-laki yang telah kematian istri untuk melakukan perkawinan. Menurut adat Nagari Padang Laweh terhalangnya seseorang melakukan perkawinan dikarenakan belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini lebih dititik beratkan kepada kemudharatan terhadap pihak yang melanggar tradisi adat tersebut yang mana kemudharatan itu berasal dari anggapan negatif dari masyarakat setempat baik keluarga perempuan apalagi keluarga laki-laki (Firdaus datuak brabanso, wawancara pra-riset, 6 Agustus 2017).

Menurut Dt. Sati sebagai salah seorang Niniak Mamak di Nagari Padang Laweh, aturan adat tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang keharusan seseorang melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri dan laki-laki tersebut dapat menikahi perempuan lain. Aturan adat yang ada di Nagari Padang Laweh tentang terhalangnya seorang laki-laki melakukan perkawinan sebelum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* setelah kematian istri ini, melihat kepada dampak buruk yang akan terjadi pada pihak yang melanggar aturan adat. Dampak buruk yang dimaksud di sini adalah pihak yang melanggar aturan adat akan mendapat hinaan dari masyarakat setempat, dan juga sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar tradisi tersebut, sanksi ini sudah ada sejak dahulunya (Dt. Sati, wawancara pra-riset, 10 Agustus 2017).

Dari pendapat yang dipaparkan diatas, penulis menganalisis bahwa Datuak, Niniak Mamak serta Alim Ulama dalam masalah tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini tetap berpedoman kepada hukum Islam dan juga berpedoman kepada hukum Adat setempat. Tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini lebih dititikberatkan kepada kemudharatan yang akan menimpa kepada pihak yang melanggar aturan adat tersebut, apabila pihak yang melanggar aturan adat maka pihak tersebut tidak akan dianggap oleh masyarakat serta tidak akan dilayani dalam

hal-hal yang bersifat kemasyarakatan seperti adanya undangan baralek gadang, dalam bidang administrasi pemerintahan Nagari misalnya surat izin nikah bagi pasangan tersebut.

Van Vollen Hoven menyatakan bahwa hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan-tindakan (tingkah laku) yang ditimbulkan oleh adat itu sendiri dengan kata lain masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta peraturan tersebut harus dipertahankan oleh masyarakat setempat, maka peraturan adat itu bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: *Adat itu dapat menjadi dasar hukum.* (Kasmidin, 2011: 45).

Berdasarkan kaedah fiqh di atas, maka peristiwa yang sudah terjadi secara berulang-ulang dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa penyerapan adat dalam hukum Islam dapat dibagi kepada empat kelompok, yaitu: (Kasmidin, 2011, p. 45).

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya. Contohnya, uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh.
2. Adat lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan (tidak mengandung unsur *mafsadat mudharat kemudharatan*), namun dalam hal pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Contohnya tentang *zhihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri.

3. Adat lama pada prinsip dan pelaksanaanya mengandung unsur *mafsadat* (merusak) maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak. Contohnya judi, meminum-minuman keras yang memabukkan.
4. Adat atau '*uruf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ketentuan *ashabah* dalam hukum waris.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis pahami bahwa adat yang berlaku di Nagari Padang Laweh termasuk dalam kategori kelompok pertama sebagaimana yang diuraikan Amir Syarifuddin yaitu Adat lama yang secara substansial mengandung kemaslahatan dan dalam pelaksanaanya juga mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur kemaslahatan lebih besar dari pada unsur mudharatnya.

Menurut analisa penulis tentang tradisi adat penjemputan *sumando* paca kematian istri yang terjadi di Nagari Padang Laweh tersebut, bahwasanya tradisi adat penjemputan *sumando* tersebut pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik itu untuk kemashlahatan, keluarga, maupun masyarakat. oleh karena itu, tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di nagari padang laweh tersebut tergolong kepada *Mashlahah al-Mursalah*. Yang dikatakan dengan *mashlahah al-mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada pula petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Selain itu, adat Nagari Padang Laweh menurut analisis penulis termasuk *Maslahah* yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti secara umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung

manfaat patut disebut *Maslahah*. Dengan itu *Maslahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemudharatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan (Amir Syarifuddin, 2009, p. 345).

Adat yang berlaku di Kenagarian Padang Laweh menurut analisis penulis, di samping termasuk kepada *Maslahah*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari adat tersebut, diantaranya unsur positif yaitu dengan adanya aturan adat tersebut seseorang terhindar dari fitnah, cemoohan dan lain sebagainya, terjaganya hubungan baik dengan masyarakat setempat atau tidak menimbulkan prasangka yang buruk terhadap keluarga tersebut. Adapun unsur negatif dari melanggar adat tersebut adalah dapat membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat, mendapatkan hinaan serta fitnah dari masyarakat, serta dikucilkan dari masyarakat.

Dilihat dari segi dampak sanksi adat terhadap seseorang dipandang dari segi positif, yaitu dengan adanya sanksi tersebut seseorang akan menghormati adat dan Datuak, Niniak Mamak, serta masyarakat setempat, di samping itu seseorang yang kematian istri akan melakukan perkawinan dengan perempuan lain akan teliti dahulu agar jangan sampai perkawinan itu melanggar aturan adat serta mempermudah urusan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan seperti mendapatkan izin nikah dari niniak mamak bagi yang melakukan perkawinan tersebut. Jika dilihat dari segi negatifnya, sanksi adat itu dapat menimbulkan anggapan buruk dari masyarakat, contohnya bahwa seseorang tersebut telah melakukan perkawinan padahal ia belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri.

Kalau dilihat permasalahan adat di Nagari Padang Laweh terutama dalam hal sanksi adat yang telah ditentukan berdasarkan mufakat para Datuak, Niniak Mamak, Alim Ulama serta perwakilan masyarakat dari berbagai suku, ini merupakan *adat nan taradat*, artinya peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat Nagari Padang Laweh. Hal ini hanya berlaku dalam suatu Nagari saja dan tidak bisa dipaksakan untuk berlaku di Nagari lain walaupun ada permasalahan yang sama seperti di Nagari Padang Laweh tersebut, karena

adat ini sifatnya hanya berlaku bagi Nagari setempat sesuai dengan pepatah minang “*Lain lubuak lain ikannyo Lain padang lain bilalangnyo Lain nagari lain adatnyo*” (Chairul Anwar, p. 33-35).

Pengubahan adat nan taradat disuatu nagari tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, Namun perubahan itu dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pelanggaran atas *adat nan taradat* merupakan pelanggaran adat karena keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama. Itulah fungsi KAN di Minangkabau.

Mengenai sanksi adat terhadap orang yang melanggar tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh sanksi tersebut termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir* yaitu suatu istilah untuk hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'. Dilihat dari pengertiannya, *Ta'zir* adalah mencegah dan menolak hukum ia dapat mencegah pelaku tidak mengurangi perbuatan-perbuatannya, *Ta'zir* diartikan mendidik, maksudnya adalah untuk mendidik memperbaiki pelaku agar dia menyadari bahwa perbuatan tersebut salah, kemudian meninggalkan dan menghentikannya (Sri Yunarti, 2012, p. 245).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis pahami bahwa tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri yang dimaksud oleh niniak mamak yang ada di Nagari Padang Laweh adalah terhalangnya seseorang melakukan perkawinan di karenakan belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri. Di samping itu, dilihat dari segi normatif aturan adat tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam tidak ada dalil atau ketentuan Nash yang menjelaskan tentang terhalangnya seseorang melakukan perkawinan sebelum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri.

Namun dilihat dari dampak sosiologisnya, tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini penulis lihat berdasarkan dari dampak yang ditimbulkan oleh terhalangnya seseorang melakukan perkawinan dikarenakan belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri itu sendiri seperti menjadi sebuah

anggapan negatif dari masyarakat terhadap pihak yang melanggar aturan adat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri ini dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat apabila tidak dilakukan apabila ia mau menikah lagi dengan perempuan lain, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan. Hukum Islam menolak kerusakan atau kemudharatan itu lebih utama dari pada mengambil sebuah kemashlahatan, seperti yang tertera dalam kaidah fiqh (Amir Syarifuddin, 2009: 430).

دَرُّ أَلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan"*.

Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil sikap ke hatia-hatian dalam untuk suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan keruakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya dari sisi lain juga mengandung manfaat maka berdasarkan kaidah ini harus menjahui bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya (Kasmidin, 2011, p. 87)

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa dalam tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di nagari padng laweh kecamatan sungai tarab kabupaten tanah datar lebih bnyak kemudharatannya. Maka berdasarkan kaidah yang di jelaskan di atas, tradisi adat penjemputan *sumando* tersebut boleh dilakukan karena akan membawa suatu kebaikab hidup di dalam bermasyarakat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai ”Tradisi Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Sejak zaman nenek moyang dahulu telah berlaku Tradisi Adat Penjemputan *Sumando* Pasca Kematian Istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Aturan adat yang ada di Nagari Padang Laweh tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ketentuan ketentuan tersebut sampai saat sekarang masih dipertahankan. jika aturan adat ini dilanggar maka akan mendapatkan atau dikenakan sanksi adat yang berlaku di Nagari Padang Laweh. Tujuan dari sanksi adat tersebut adalah untuk menghormati adat, para *sumando* yang ada di Nagari Padang Laweh dan datuak, niniak mamak, alim ulama serta masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah suatu aturan adat yang harus dilakukan oleh para *sumando* yang telah kematian istri, baik ia melakukan perkawinan ataupun tidak. Apa bila ada seseorang *sumando* yang kematian istri dan ia mau kawin lagi dengan perempuan lain sementara ia belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang didapatnya adalah suatu hinaan, yang mendapat hinaan itu adalah pihak yang melanggar aturan adat serta keluarganya, yang mana hinaan itu timbulnya dari masyarakat setempat, baik itu adanya fitnah dan di katakan oleh masyarakat niniak mamak yang tidak beradat. Itulah yang menjadi dasar bagi para Datuak, Niniak Mamak serta Alim Ulama untuk membuat

aturan adat tersebut. Jika mereka yang melanggar menyadari bahwa aturan adat tersebut merupakan suatu hal yang harus dihormati maka mereka harus membayar denda sebanyak satu emas dan denda tersebut dibayarkan kepada Kerapatan adat nagari (KAN). Sehingga bagi mereka yang melanggar tersebut apabila denda sudah dibayar maka mereka kembali menjadi masyarakat padang laweh. Ada juga bagi mereka yang melanggar namun tidak mau membayar denda, akan tetapi mereka sudah di buang dari adat, maka mereka lebih memilih pergi dari kampung halaman mereka sendiri karena malu.

3. Pandangan Hukum Islam, tentang terhalangnya seseorang melakukan perkawinan di karenakan belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* ini tidak dijelaskan secara detail, namun Hukum Islam melarang perkawinan dengan kerabat sendiri, karena ada hubungan persusuan dan karena hubungan perkawinan. Kaidah Fiqh juga menyebutkan bahwa adat itu dapat menjadi dasar hukum. Dilihat dari segi normatif aturan adat tentang tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri di nagari padang laweh kecamatan sungai tarab kabupaten tanah datar ini di Nagari Padang Laweh tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam tidak ada dalil atau ketentuan Nash yang menjelaskan tentang terhalangnya seseorang melakukan perkawinan di karenakan belum melakukan tradisi adat penjemputan *sumando* pasca kematian istri. Jadi, karena secara prinsip agama tidak mengatur namun disini yang lain seperti Qaidah usuliah yang telah dijelaskan di atas, maka hukum penjemputan *sumando* paca kematian istri di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah hukumnya mubah.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pemuka adat Nagari, Alim Ulama serta masyarakat di Nagari Padang Laweh memahami hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang dilarang dan dibolehkan agama Islam.
2. Apabila ada yang bertentangan dengan hukum Islam agar dapat ditinggalkan.
3. Agar pemuka Agama dapat memberikan arahan, teguran kepada masyarakat apabila suatu tindakan atau kebiasaan itu melanggar menurut ketentuan *nash*.